



# JAMINAN PERLINDUNGAN HAK – HAK AZASI MANUSIA DALAM PERJANJIAN EKSTRADISI



OLEH  
MASITA  
B 111 97 176

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Terima	1-2-6.
Asal Dari	Fale-Hulem
Banyaknya	1 esatru/ef
Harga	4.
No. Inventaris	304/1-2-6
No. Kops	

PROGRAM HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2004

## PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : MASITA  
Nomor Pokok : G 111 97 176  
Bagian : HUKUM INTERNASIONAL  
Judul : JAMINAN PERLINDUNGAN HAK AZASI MANUSIA  
DALAM PERJANJIAN EKSTRADISI

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi


Makassar, Agustus 2004

Konsultan I

  
ALBERT LOKOLLO, SH., MH  
NIP. 130 785 087

Konsultan II

  
ABDUL RASAL RAUF, SH., M. Phil, DFM  
NIP. 131 287 216



## PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : MASITA  
Nomor Pokok : B111 97 176  
Bagian : HUKUM INTERNASIONAL  
Judul : JAMINAN PERLINDUNGAN HAK AZASI MANUSIA  
DALAM PERJANJIAN EKSTRADISI

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Makassar untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Agustus 2004

A.n Dekan

Pembantu Dekan I



MUHAMMAD ASHRI, SH., MH  
NIP. 131 862 972

**PENGESAHAN SKRIPSI  
JAMINAN PERLINDUNGAN HAK – HAK AZASI MANUSIA DALAM  
PERJANJIAN EKSTRADISI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :**

**MASITA  
B 111 97 176**

Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk Dalam Rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan Hukum Internasional  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Sabtu 28 Agustus 2004 Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**



**Ny. Alma Manuputty, S.H.M.H.**

**NIP. 130 345 979**

**Sekretaris**

**Iin Karita Sakharita, S.H.M.A**

**NIP. 132 296 016**

**A.n. Dekan**

**Pembantu Dekan I**

**Muhammad Ashri, S.H.M.H.**

**NIP. 131 862 972**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... ii

### BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah..... 1

I.2. Rumusan Masalah..... 4

I.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan..... 4

### BAB II TUJUAN PUSTAKA

II.1. Pengertian Ekstradisi..... 6

II.2. Pengertian HAM..... 10

II.3. Kewajiban Perlindungan HAM..... 13

II.4. Tujuan Perlindungan HAM..... 23

### BAB III METODE PENELITIAN

III.1. Lokasi Penelitian..... 27

III.2. Jenis dan Sumber Data..... 27

III.3. Teknik Pengumpulan Data..... 27

III.4. Analisis Data..... 28

## **BAB IV PEMBAHASAN**

IV.1. Macam-Macam Hak Yang Harus diLindungi.....	29
IV.2. Aturan-Aturan Yang Menjamin Perlindungan Hak-Hak Azasi Manusia Dalam Perjanjian Ekstradisi.....	31

## **BAB V PENUTUP**

V.1. Kesimpulan .....	60
V.2. Saran-Saran.....	61

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>
----------------------	-----------

## ABSTRAK

Sebuah pernyataan tentang hak-hak azasi manusia dicetuskan pada tahun 1948 dengan nama Universal Declaration of Human Rights oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini merupakan momentum dan pernyataan sebagai langkah maju dibidang hak-hak azasi manusia dimana sebelumnya telah mengalami masa ketidakpastian.

Terkait dengan masalah-masalah hak-hak azasi manusia. Akhir-akhir ini masalah ekstradisi muncul lagi kepermukaan dan ramai dibicarakan dikalangan masyarakat. Dalam era globalisasi masyarakat internasional seperti sekarang ini dengan didukung oleh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi, timbul kejahatan-kejahatan yang berdimensi internasional. Untuk mengatasinya tidaklah cukup secara sendiri-sendiri, tetapi dibutuhkan kerja sama yang terpadu baik secara bilateral maupun multilateral. Disinilah lembaga ekstradisi muncul dan dipandang sebagai salah satu lembaga hukum yang dapat menanggulangi kejahatan yang berdimensi internasional.

Berbicara tentang pranata hukum yang bernama Ekstradisi terutama jika ditinjau dari segi penghormatan dan perlindungan hak-hak azasi manusia dapat dikatakan bahwa ekstradisi adalah merupakan sebuah penata hukum yang sangat ideal dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Dikatakan sangat ideal, oleh karena ekstradisi ini menentukan pembatasan yang sangat ketat dan berat dalam proses permintaan dan penyerahan sipelaku kejahatan atau yang didalam ekstradisi lebih populer dengan istilah orang yang diminta. Hak-hak azasi manusia dari orang yang diminta benar-benar dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu hal ini mencerminkan didalam usaha mengetahui jaminan perlindungan.

Aturan-aturan dan hak-hak azasi manusia yang dilindungi dalam perjanjian ekstradisi adalah digambarkan pada uraian dan penjelasan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas kesehatan, kesempatan, serta pikiran sehat dan ilmu pengetahuan yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis juga menyadari bahwa selama menjadi mahasiswa difakultas Hukum Universitas Hasanuddin, penulis telah banyak mendapat bimbingan dan bantuan. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, baik secara moril maupun materil dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, kepada yang terhormat Bapak/Ibu/Sdr(i) :

1. Ayahanda Amir Wahid dan Ibunda Aisyah serta Saudara (i) Penulis : Sati, Rani, Ipul, Ina, Syahril, Iwan dan keponakan Dini dan Rifki juga tidak lupa ucapan spesial terima kasihku juga buat Arie, yang mana mereka semua telah banyak memberikan dukungan moril dan materil selama penulis menjalani studi di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Albert Lokollo, SH, MH dan Bapak Abdul Rasal Rauf, SH, M.Phil,DFM selagi konsultan I dan Konsultan II yang telah dengan Ikhlas dan sabar dalam memberikan bimbingan, saran, nasehat, kepada penulis selama pembuatan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Ir Radi A. Gany  
Rektor Universitas Hasanuddin Makassar



# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Masalah

Sejarah Hak-Hak Azasi Manusia (HAM) itu barulah timbul dan berkembang pada waktu hak azasi itu oleh manusia diperhatikan dan diperjuangkan terhadap serangan atau bahaya, yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh bentukan masyarakat yang dinamakan negara. Lebih-lebih setelah menyaksikan kekejaman Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang benar-benar menyentuh hati nurani manusia. Sehingga pada hakekatnya persoalan mengenai hak-hak azasi berkisar pada perhubungan antara manusia (individu) dan masyarakat.

Hak-hak azasi manusia pada umumnya suatu sistem gagasan yang mengandung unsur-unsur kesadaran masyarakat dan merupakan hasil proses sosial yang berlangsung sepanjang sejarah. Dari perincian hak-hak dan kebebasan azasi manusia itu menurut sejarahnya menunjukkan tekanan pada hak-hak azasi kemerdekaan diri manusia, yang dimilikinya sejak ia dilahirkan di dunia.

Bagi negara-negara dunia saat ini masalah kejahatan yang menyangkut kepentingan beberapa negara (kejahatan internasional) bukanlah masalah yang ringan untuk ditangani oleh dunia internasional. Dengan kemajuan teknologi pada saat ini menimbulkan jenis-jenis kejahatan internasional yang baru dan makin bervariasi kecanggihannya, sehingga dunia internasional mulai menggalakkan kerjasama

mereka dalam memberantas kejahatan tersebut. Memang sudah hukum alam bahwa kejahatan tersebut tidak dapat diberantas sama sekali (sampai tuntas) atau dihilangkan sama sekali.

PBB sebagai organisasi internasional mempunyai tujuan dan tugas yang besar dan luas, khususnya dibidang HAM. Sehingga kalau ditelusuri lebih jauh perjuangan menegakkan hak azasi manusia merupakan lanjutan dari perjuangan sejarah kemanusiaan sendiri yang hati nuraninya tidak dapat menerima manusia lain dikurangi hak azasinya, lebih-lebih diperlakukan sebagai binatang /objek yang tidak mempunyai hak-hak apapun.

Hak azasi manusia tersebut akhirnya diangkat oleh PBB ke dalam Deklarasi Hak Azasi Manusia secara universal pada tanggal 10 Desember 1948 yang berarti semenjak tanggal tersebut, dunia mengakui /meresmikan kembali hak-hak azasinya.

Sehubungan dengan jaminan perlindungan akan HAM, maka timbul suatu pertanyaan, apakah seseorang yang melanggar HAM tetap diberi jaminan perlindungan hukum? Dengan kata lain apakah kejahatan yang telah dilakukan oleh seorang penjahat tetap mendapat perlindungan atas haknya sebagai manusia?

Dengan adanya pertanyaan tersebut, maka kita dapat meninjau kembali bahwa salah satu identitas dari suatu negara hukum adalah menjamin perlindungan terhadap hak azasi manusia, dimana manusia adalah subjek hukum, pemangku hak dan kewajiban. Dengan demikian jelaslah bahwa seseorang yang melanggar akan HAM tetap mendapat perlindungan hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pada

dirinya. Pelanggaran terhadap HAM merupakan kenyataan negatif yang selalu diiringi dengan upaya untuk mengatasinya secara positif.

Berdasarkan azas umum internasional yang diakui oleh semua negara bahwa setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas orang dan benda yang ada dalam wilayahnya sendiri, tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat kedaulatan (*act sove reignity*) didalam wilayah negara lain, kecuali dengan persetujuan negara itu sendiri, sebab tindakan demikian itu dipandang sebagai intervensi atau campur tangan atas masalah-masalah dalam negara lain, yang dilarang menurut hukum internasional.

Dalam hubungannya dengan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau berada dalam wilayah negara lain, maka negara yang memiliki yuridiksi atas sipelaku kejahatan atas kejahatannya itu, tidak boleh melakukan penangkapan dan penahanan secara langsung diwilayah negara tempat sipelaku kejahatan berada.

Dengan demikian jalan yang ditempuh oleh negara-negara tersebut secara legal untuk mengadili dan menghukum sipelaku kejahatan itu dimana negara yang memiliki yuridiksi kejahatan itu dapat meminta kepada negara lain dimana sipelaku kejahatan berada, supaya menangkap dan menyerahkan orang tersebut. Sedangkan negara tempat sipelaku kejahatan berada setelah menerima permintaan untuk menyerahkan dapat menyerahkan sipelaku kejahatan tersebut kepada negara atau salah satu dari negara yang mengajukan permintaan penyerahan. Cara atau prosedur yang telah umum dianut baik dalam hukum nasional maupun hukum Internasional yang lebih dikenal dengan ekstradisi.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan dalam skripsinya yang berjudul  
**“JAMINAN PERLINDUNGAN HAM DALAM PERJANJIAN EKSTRADISI”**

## **I.2 Rumusan Masalah**

Segaimana layaknya hubungan Internasional yang terjalin antara negara yang berbeda kepentingan nasionalnya maka sering terjadi konflik yang sangat luas, maka perumusan masalahnya di fokuskan pada :

1. Hak-hak apa yang harus dilindungi bagi terpidana dalam kasus ekstradisi?
2. Aturan-aturan bagaimana yang menjamin perlindungan HAM dalam perjanjian ekstradisi

## **I.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

- a. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan/penelitian
  1. Untuk mengetahui macam-macam hak yang harus dilindungi
  2. Untuk mengetahui aturan-aturan yang menjamin perlindungan HAM dalam perjanjian ekstradisi.
    - menurut hukum Internasional
    - menurut UU nasional
    - menurut perjanjian ekstradisi

b. Kegunaan penelitian/penulisan

Hasil penelitian/penulisan ini diharapkan dapat memberi kegunaan atau manfaat sebagai bahan informasi untuk penulis-penulis yang selanjutnya yang relevan dengan hasil penelitian/penulisan ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### II.1 Pengertian Ekstradisi

Ekstradisi berasal dari bahasa latin yaitu Ektradere. Ex berarti keluar sedangkan Tradere berarti memberikan; yang arti dan maksudnya adalah menyerahkan atau dengan kata lain Ekstradition berarti penyerahan. ( I Wayan P, SH 1990 : 12 )

Secara umum Ekstradisi dapat diartikan sebagai proses penyerahan seorang tersangka atau terpidana yang telah melakukan suatu kejahatan yang dilakukan secara formil oleh suatu negara kepada negara lain yang berwenang memeriksa dan mengadili penjahat tersebut, jelasnya penyerahan tersebut dilakukan oleh negara tempat orang itu berlindung kepada negara yang meminta penyerahan.

*L. Oppenheim merumuskan definisi ekstradisi itu sebagai berikut :*

“ Ekstradition is the delivery of an accused or a convicted individual to the state on whose territory he is alleged to have committed or to have been convicted of a crime, by the state on whose territory the alleged criminal happens for the time to be”.

*Eddy Damian ( 1991 : 67 ) menerjemahkan definisi tersebut diatas :*

“ Ekstradisi ialah penyerahan seorang tertuduh atau seorang terhukum oleh suatu negara diwilayah mana ia suatu waktu berada kepada negara tempat ia disangka melakukan atau telah dihukum karena berbuat kejahatan.”.

*Extradition memberikan batasannya sebagai berikut:*

“ Extradition is the formal surrender of a person by a state to another state prosecution or punishment”.

“ Ekstradisi ialah penyerahan secara formal seseorang oleh suatu negara kepada negara lain guna penuntutan atau dijatubi hukuman”.

*Sedangkan J.G. Starke berpendapat bahwa :*

“ the term extradition denotes the process whereby under treaty or upon a basis of reciprocity one state surrenders to another state at its request a person accused or convicted of a criminal offence committed against the law of the requesting state being competent to try the alleged offender”.

“ Istilah ekstradisi menunjukkan suatu proses dimana berdasarkan suatu dasar perjanjian atau atas dasar timbal balik suatu negara menyerahkan kepada negara lain, atas permintaan negara itu terakhir ini, seseorang yang dituduh atau dihukum karena suatu tindak pidana yang melanggar hukum negara peminta yang berwenang mengadili orang yang diserahkan.”

*Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1979 yang diundangkan dalam lembaran negara tahun 1979 No. 2 dalam pasal 1 merumuskan bahwa :*

“ Ekstradisi ialah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan diluar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.”

*Kemudian menurut I Wayan Parthiana ( 1990 : 12 ) menegaskan bahwa yang dimaksud dengan ekstradisi adalah:*

“ Penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik, atas seorang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan ( tersangka, tertuduh, terdakwa ) atau atas seorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya ( terhukum, terpidana ), oleh negara tempatnya melarikan diri atau bersembunyi, kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya, atas permintaan dari negara tersebut dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya.”

Berdasarkan beberapa pengertian tentang ekstradisi diatas, dapatlah disimpulkan unsur-unsur dari ekstradisi, yaitu:

- a. **Unsur Subyek, yang terdiri dari :**
  - The Requesting State ( Negara Peminta )



Yang dimaksud negara peminta adalah negara atau negara-negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukum orang yang diminta. Jumlah negara peminta ada kemungkinan lebih dari satu negara.

- **The Requested State ( Negara Diminta )**

Yang dimaksud negara diminta ialah negara tempat sipelaku kejahatan atau siterhukum itu berada atau bersembunyi. Negara ini dimintai oleh negara yang memiliki yurisdiksi mengadili, supaya menyerahkan orang yang berada dalam wilayahnya itu kepada negara peminta.

**b. Unsur Obyek**

Yang dimaksud unsur objek ialah pelaku dari kejahatan itu sendiri (tersangka, tertuduh, terhukum) yang diminta oleh negara peminta kepada negara diminta supaya diserahkan.

**c. Unsur Tata Cara atau Prosedur**

Yang meliputi tentang tata cara untuk mengajukan permintaan penyerahan maupun tata cara untuk menyerahkan atau menolak penyerahan itu sendiri serta segala hal yang ada hubungannya dengan itu.

**d. Unsur Tujuan**

Ialah suatu target atau sasaran yang hendak dicapai sehingga diadakan penyerahan objek oleh negara peminta.

Bila dikaji unsur ekstradisi di atas, maka tidak ada perbedaan prinsipil dari pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, karena masing-masing pengertian tidak mengurangi unsur-unsur yang terdapat dalam ekstradisi.

## II.2 Pengertian HAM

HAM dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah "Droits de l' home" yang artinya hak dasar manusia atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "Human Right" sedangkan di Indonesia menggunakan istilah "Hak-Hak Azasi Manusia" yang sesuai dengan ketetapan MPR No. 11 Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Ada berbagai macam pendapat para sarjana tentang hak asasi manusia diantaranya adalah Prof. Darji Darmodiharjo, SH mengatakan bahwa :

"Hak Azasi Manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa" (A. Mansyur Effendi, SH 1980:20).

Sedangkan A. Mansyur Effendi (1980 : 20) berpendapat bahwa :

"Hak Azasi Manusia adalah hak milik bersama umat manusia yang diberikan oleh Tuhan untuk selama hidup".

**JJ. Rosseau ( Ramdlon Naning, 1983 : 17 ) meliputi:**

- Kemerdekaan atas diri sendiri
- Kemerdekaan beragama
- Kemerdekaan berkumpul dan berserikat
- Kemerdekaan berpikir dan pers

Sedangkan menurut Brierly ( I Wayan P, 1983:2 ) pada dasarnya hak-hak azasi dibagi menjadi:

- Hak mempertahankan diri (Self Preservation )
- Hak kemerdekaan ( Independence )
- Hak persamaan derajat
- Hak bergaul satu dengan lain

Sedangkan R. Kirk memberi definisi “ human right as signifying all privileges and immunities possessed by human beings in a civil social order” ( A. Masyhur Effendi 1980 : 20 ).

Dalam rumusan **Declaration Des Droits de l' Homme at DU Citoyen 1989** secara garis besarnya meliputi:

- Makhluk dilahirkan merdeka dan tetap merdeka
- Manusia mempunyai hak yang sama
- Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain
- Warga Negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan
- Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang
- Manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan
- Manusia merdeka mengeluarkan pikiran
- Adanya kemerdekaan surat kabar
- Adanya kemerdekaan bersatu dan berapat
- Adanya kemerdekaan bekerja, berdagang dan melaksanakan kerajinan
- Adanya kemerdekaan rumah tangga
- Adanya kemerdekaan hak milik

- Adanya kemerdekaan lalu lintas
- Adanya hak hidup dan nafkah (Ramdlon Naning, 1983 : 17).

Secara rinci, hak-hak azasi tersebut dicantumkan pula dalam pernyataan hak-hak azasi sedunia yang diproklamirkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948 mencantumkan bahwa :

“Tiap-tiap orang mempunyai hak untuk hidup, kemerdekaan dan keamanan badan, untuk diakui kepribadiannya menurut hukum, untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum, untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah, hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara, hak untuk mendapat asylum, hak untuk mendapat suatu kebangsaan, hak untuk mendapat hak milik atas benda, hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan, hak untuk bebas memeluk agama dan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, hak untuk mendapat jaminan sosial, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk berdagang, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk turut serta dalam gerakan budaya dalam masyarakat, hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan ilmu” (Ramdlon Naning, 1983 : 18)

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka penulis berpendapat bahwa pada dasarnya hak-hak azasi manusia adalah merupakan hak dasar yang dimiliki oleh umat manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir, yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari padanya, karena itu HAM bersifat luhur dan suci.

### II.3 Kewajiban Perlindungan HAM

Sejarah hak-hak azasi manusia (HAM) itu barulah timbul dan berkembang pada waktu hak azasi itu oleh manusia mulai diperhatikan dan diperjuangkan terhadap serangan atau bahaya, yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh bentukan masyarakat yang dinamakan negara, lebih-lebih lagi setelah menyaksikan kekejaman Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang benar-benar menyentuh hati nurani manusia. Sehingga pada hakekatnya persoalan mengenai hak-hak azasi berkisar pada perhubungan antara manusia (individu) dan masyarakat.

Di dalam perwujudan HAM senantiasa tidak terlepas dari kondisi sosial, ekonomi dan politik pada masyarakat yang bersangkutan, karena itu usaha-usaha kearah perlindungan HAM secara formal dan internasional dirintis terus.

Kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap HAM sebagai subjek hukum merupakan hak yang harus diakui dan dimiliki setiap individu, sebagaimana pasal 16 Covenan Internasional tahun 1966 tentang Hak Sipil dan Hak Politik yang intinya mengatakan bahwa, setiap orang berhak untuk diakui sebagai subyek hukum dimanapun berada.

Dimana subyek hukum tersebut menuntut kewajiban tertentu baik terhadap negara yang mendukungnya selaku warga maupun masyarakat sesama hidup dalam suatu pergaulan hidup bermasyarakat.

Lebih jelas lagi hal ini ternyata dalam Piagam PBB pasal 55, yang menetapkan agar terciptanya kestabilan untuk menciptakan perdamaian dan menganjurkan persahabatan antar bangsa, maka PBB harus memasukkan

penghargaan dan penghormatan HAM dan kebebasan-kebebasan dasar bagi bangsa tanpa memandang suku bangsa, kelamin, bahasa atau agama.

Sebagai penyelenggara pokok tersebut selanjutnya dalam pasal 13 Piagam PBB ditetapkan "that the assembly shall make recommendation for the purpose of assisting in the realization of Human Right and Freedoms". Sedangkan semua anggota-anggota PBB berjanji mewajibkan diri masing-masing untuk bersama-sama atau dalam usaha sendiri-sendiri dalam kerja sama dengan PBB, berusaha agar pokok usul tersebut dalam pasal 55 Piagam tadi diwujudkan (pasal 56 Piagam PBB).

Selain Piagam PBB menggarisbawahi pentingnya HAM, maka diantara mekanisme-mekanisme Internasional lainnya yang berkaitan dengan hak-hak manusia, maka tidak bisa disangkal lagi bahwa The Universal Declaration of Human Rights (pernyataan umum hak-hak manusia) yang terpenting untuk ditaati.

Pasal 1 dan 2 deklarasi menyatakan bahwa semua orang yang dilahirkan bebas merdeka dan sama didalam hal-hal kemuliaan martabat serta hak-haknya. Mereka dikarunia akal dan budi dan sudah selayaknya bertindak dengan semangat persaudaraan terhadap sesamanya dan berwenang atas semua hak serta kebebasan yang tercantum didalam pernyataan ini tanpa adanya diskriminasi macam apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau paham lain, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain. Lagi pula tidak boleh diadakan diskriminasi atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik negara merdeka, daerah

perwalian, daerah tak berpemerintahan sendiri atau kedaulatannya dibatasi secara lain.

Untuk pertama kalinya didalam sejarah HAM, telah diberi perlindungan terhadap penghayatan hak-hak itu ketika majelis umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966 memberikan persetujuan pada perjanjian hak-hak manusia, yaitu Covenant Internasional, hak-hak sipil dan politik, serta Covenant Internasional, hak-hak ekonomis, sosial dan kultural. Bilamana negara-negara yang bersangkutan sebagai anggota PBB telah meratifikasinya, maka kedua covenant itu secara hukum akan mengikat negara-negara tersebut sesuai dengan ketentuan covenant, maka secara hukum covenant ini mulai berlaku apabila 35 negara anggota telah menjadi peserta covenant itu.

Mengenai penghargaan pada HAM ini, Indonesia juga sangat memperhatikan. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan UUD 1945, bahwa Indonesia negara yang menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban azasi warga negara, memajukan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial berdasarkan pancasila.

Pokok-pokok jaminan pengakuan dan perlindungan bagi HAM itu tercermin dengan jelas dalam Pembukaan UUD 1945, berbunyi :

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Alinea pertama dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini mengungkapkan suatu dalil obyektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan



perikemanusiaan dan perikeadilan dan oleh karenanya harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa didunia ini dapat menjalankan hak kemerdekaannya yang merupakan hak azasinya. Disitulah letak moral luhur dari pernyataan kemerdekaan Indonesia.

Dari rumusan diatas dapatlah diambil kesimpulan bahwa bangsa Indonesia juga berkewajiban mengakui dan melindungi HAM.

Kewajiban suatu negara memberi jaminan perlindungan HAM karena pada dasarnya manusia itu adalah pemangku hak dan kewajiban.

Menurut pasal 10 rancangan MPRS yang dibentuk berdasarkan ketetapan No.XIV/MPRS/1966 tentang hak-hak azasi manusia dan kewajiban warga negara berbunyi :

1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap hukum sejak dalam kandungan.
2. Setiap orang berhak atas perlakuan dan perlindungan yang sama dalam undang-undang.
3. Setiap orang berhak atas perlindungan yang sama terhadap tiap-tiap diskriminasi dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk melakukan diskriminasi.

Didalam Deklarasi Hak-Hak Azasi Manusia 10 Desember 1948 oleh Majelis Umum PBB diproklamirkan karena merupakan suatu tolak ukur hasil usaha umat manusia dan bangsa-bangsa, menyerukan semua anggota PBB dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan serta pematuhan hak-hak dan kebebasan-



kebebasan yang termaktub dalam pernyataan tersebut. Meskipun bukan merupakan perjanjian namun semua anggota PBB secara moral berkewajiban menerapkannya.

Pada alinea pertama rancangan pernyataan hak-hak azasi manusia tahun 1947 dengan tegas menyatakan bahwa :

“Sesungguhnya hak-hak kodrati yang diperoleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan seru sekalian alam, tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya, dan karena itu setiap manusia berhak akan kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadinya”,

Pandangan hukum kodrati model Grotius, terus disempurnakan dan pada akhirnya, berubah menjadi teori hak kodrati. Melalui teori ini hak-hak individu yang subyektif diakui. Diantara para pendukung doktrin hak kodrati adalah John Locke, beliau berargumentasi bahwa semua individu dikaruniai oleh alam, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Tetapi Locke juga mengatakan bahwa untuk menghindari ketidakpastian hidup dalam alam ini, umat manusia telah mengambil bagian dalam suatu kontrak sosial atau ikatan sukarela, yang dengan itu penggunaan hak mereka yang tak dapat dicabut itu diserahkan kepada penguasa negara. Apabila penguasa negara memutuskan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, para individu rakyat dari negara itu bebas untuk menyingkirkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak itu.

Dari sudut pandang hak kodrati model Locke, dua hal tampak jelas. Pertama, individu adalah makhluk otonom yang mampu melakukan pilihan dan yang kedua, keabsahan pemerintah tidak hanya bergantung pada kehendak rakyat, tetapi juga pada kemauan dan kemampuan pemerintah untuk melindungi hak-hak kodrati individu itu. (Scott Davidson, 1994 : 37 – 38).

Selanjutnya ditegaskan pula dalam alinea ke 3 pernyataan hak-hak azasi manusia tanggal 10 Desember 1948 bahwa :

“Hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha yang terakhir guna menentang kelaliman dan kejahatan”.

Pernyataan ini merupakan gambaran cerah untuk terselenggaranya jaminan perlindungan HAM yang diakui oleh negara-negara di dunia. Berarti menjadi kewajiban pemerintah yang berlandaskan negara hukum untuk mengatur dan menjabarkan lebih lanjut pelaksanaan hak-hak tersebut, mengatur pembatasannya untuk kepentingan umum, bangsa dan negara. Bahkan untuk menghormati dan melindungi HAM, setiap warga negara berhak mempergunakan hak itu yang dengan sendirinya mereka akan berjuang bagi kebahagiaan dan kemakmuran masing-masing yang pada gilirannya diharapkan kemakmuran itu akan dikenyam oleh semua warga masyarakat dalam negara itu.

Sehubungan dengan perlindungan HAM, maka dalam pelaksanaan ekstradisi harus memperhatikan kewajiban untuk memberikan perlindungan HAM yang diatur

dalam pasal 5 sampai dengan pasal 8 deklarasi Hak-hak Azasi Manusia 10 Desember 1948.

Pasal 5 menegaskan bahwa:

“ Tiada seorang juapun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tidak mengingat kemanusiaan ataupun jalan perlakuan atau hukum yang menghinakan”.

Pasal 6 bersembunyi:

“ Setiap orang berhak diakui sama menurut hukum dan berhak akan perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi”.

Pasal 7 berbunyi:

“ Sekalian orang adalah sama terhadap Undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan. Sekalipun orang berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap perbedaan yang memperkosa pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang ditujukan kepada perbedaan semacam ini”.

Pasal 8 menegaskan sebagai berikut:

“ Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang.”

Berdasarkan deklarasi hak-hak azasi manusia tersebut, maka Dewan Regional HAM di Asia menegaskan pernyataan tentang kewajiban dasar bagi masyarakat dan pemerintah dinegara Asean yang mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1984 yang

pesertanya terdiri dari negara Malaysia, Philipina, Singapura, Muangthai, Indonesia, Thailand serta Brunei Darussalam.

Prinsip-prinsip dasar tersebut bertitik tolak dari pernyataan hak-hak azasi sedunia dan sangat erat hubungannya dalam pelaksanaan ekstradisi. Prinsip-prinsip kewajiban dasar kewajiban perlindungan HAM tersebut terdapat dalam pasal 1 ayat 1 serta pasal 10 Deklarasi tentang kewajiban dasar bagi masyarakat dan pemerintah dinegara-negara Asean.

Pasal 1 ayat 1 menegaskan:

“ kewajiban setiap pemerintah untuk menjamin dan melindungi hak-hak dasar setiap orang untuk memperoleh kehidupan yang layak, keamanan, kepribadian, kebebasan, kebenaran, mendapatkan perlindungan pembelaan diri sebagai bagian dari haknya dan keadilan”.

Selanjutnya dalam pasal 10 yang terdiri dari 4 ayat, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kewajiban pemerintah dalam apapun menghentikan semua kegiatan atau kekuasaan untuk menyiksa, maupun segala bentuk kekejaman dan penganiayaan atau hukuman, penahanan tanpa alasan yang jelas, dan hukum mati, serta mengambil langkah untuk mengurangi seluruh kegiatan semacam itu.
2. Khususnya adalah kewajiban pemerintah untuk menghilangkan kesempatan dan keinginan untuk melakukan kekejaman-kekejaman.

3. Kewajiban pemerintah untuk menggantikan terhadap korban siksaan-siksaan atau tindakan yang serupa serta keluarganya baik secara fisik maupun mental tanpa adanya prasangka bahwa ganti rugi itu dilakukan dari pihak yang berwenang.
4. Siksaan, kekejaman dan penganiayaan atau hukuman, penahanan tanpa alasan yang jelas dan hukuman mati adalah bentuk kejahatan yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Akibatnya, kewajiban pemerintah menyadari bahwa adalah hak para korban kekejaman beserta keluarganya untuk menuntut orang yang telah melakukan siksaan tersebut tanpa batasan waktu dan tempat.

Dari uraian-uraian di atas penulis berpendapat bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau seseorang yang telah terbukti telah melanggar kejahatan, sebagai negara hukum berkewajiban untuk memberi perlindungan mengingat hak azasinya.

Akan tetapi pemberian perlindungan atau kewajiban pemerintah untuk melindungi hak tersebut tidak lain untuk memperlakukan secara jujur, adil dari pihak atau penguasa melalui proses hukum yang berlaku, hal ini menghormati akan HAM. Hal ini pun telah diatur dalam rancangan MPRS yang ditetapkan dalam ketetapan No.XIV/MPRS/1966 tentang Hak-Hak Azasi Manusia dan Kewajiban Warga Negara pasal 18 serta dalam pasal 183 KUHAP yang diundangkan dalam UU. 8 tahun 1981, yang berbunyi :

- Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu

sidang peradilan menurut peraturan-peraturan yang berlaku dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang diperlakukan untuk pembelaan (ayat 1).

- Tidak seorangpun boleh dituntut untuk dihukum dan dijatuhi hukuman, kecuali karena suatu peraturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya (ayat 2).

Berdasarkan atas analisa-analisa di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi akan HAM seseorang terdakwa atau terpidana di dalam peristiwa-peristiwa pidana, karena manusia adalah pemangku hak dan kewajiban agar terhindar dari tindakan penguasa yang secara sewenang-wenang tanpa proses hukum dan undang-undang yang berlaku.

Jadi secara garis besarnya negara berkewajiban melindungi HAM dalam pelaksanaan ekstradisi meliputi :

1. Hak azasi pribadi atau personal rights, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan bergerak yang dijamin keamanannya.
2. Melindungi hak-hak azasi ekonomi atau property rights yaitu hak untuk memilih sesuatu, membeli, menjual serta memanfaatkannya.
3. Hak azasi politik atau political rights, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih, hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya.
4. Hak azasi untuk mendapatkan perlindungan yang sama di depan hukum persamaan hak di depan pengadilan yang bebas dan tidak mengikat.
5. Hak azasi sosial misalnya memilih pendidikan mengembangkan kebudayaan.

6. Hak azasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan dan hak untuk bebas dari tindakan penyiksaan, penganiayaan dan penghinaan atau hukuman secara kejam.

#### **II.4 Tujuan Perlindungan HAM**

Hak azasi manusia dalam disiplin hukum internasional mendapat posisi yang penting, sebab pada dasarnya hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara, badan internasional dan bangsa, salah satu aspeknya mengatur perlakuan antar manusia sendiri, disinilah unsur kemanusiaan (psychologis) tetap mendapat perhatian utama. Oleh karena itu hubungan internasional benar-benar harus ditempatkan pada satu sistem yang obyektif atas dasar saling menghormati. Sistem sosial politik masing-masing negara yang berbeda-beda serta prinsip hidup berdampingan secara damai harus dikembangkan terus sebagai tujuan akhir hukum internasional tidak hanya sekedar menciptakan perdamaian internasional, ataupun mengembangkan kerjasama tetapi lebih dari itu juga untuk menghormati HAM, karena itu HAM menempati prioritas utama dalam piagam PBB.

Dari penjelasan di atas semakin jelas kiranya bahwa HAM dalam disiplin hukum internasional merupakan salah satu bagian/rangkaian yang menempati posisi yang penting disamping disiplin-disiplin yang lain, misalnya tentang Hukum Laut, Hukum Udara, Hukum Perjanjian dan lain-lain. Dalam posisi yang demikian, kesadaran akan HAM akan mendapat tempat yang semestinya. Selama dunia Internasional tetap komitmen terhadap tujuan yang sudah disepakati bersama, maka



HAM dalam hukum internasional akan semakin penting dikaji dan dikembangkan karena hukum itu sendiri bertujuan untuk mencapai keadilan manusia. Hal ini sesuai dengan ciri negara hukum yang menjamin perlindungan hukum terhadap HAM.

Pada umumnya tujuan perlindungan HAM telah dituangkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam pasal 1 yang berbunyi :

1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu mengadakan tindakan-tindakan bersama yang tepat untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman bagi perdamaian dan meniadakan tindakan-tindakan penyerangan ataupun tindakan lainnya yang mengganggu perdamaian, dan akan menyelesaikannya dengan jalan damai dan sesuai dengan dasar keadilan dan hukum internasional, mengatur dan menyelesaikan pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.
2. Memajukan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas persamaan hak dan hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang tepat untuk memperteguh perdamaian dunia.
3. Mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan internasional di lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan atau yang bersifat kemanusiaan, dan berusaha serta menganjurkan adanya penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua umat manusia tanpa membedakan bangsa, jenis bahasa atau agama.



4. Menjadi pusat bagi menyelaraskan segala tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan-tujuan bersama tersebut.

Tujuan perlindungan HAM sangat relevan dengan pelaksanaan ekstradisi yang pada dasarnya tetap menghormati dan memberikan jaminan perlindungan HAM agar tidak terjadi penahanan secara sewenang-wenang yang dilarang oleh hukum internasional.

Larangan sewenang-wenang tersebut terdapat dalam Deklarasi hak-hak azasi manusia tahun 1948 pasal 9, yang berbunyi :

“Tiada seorang juapun boleh ditangkap ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Indonesia sebagai salah satu anggota PBB telah mengatur mengenai HAM dalam pasal 14 No.XIV/MPRS/1966 tentang rancangan hak-hak azasi manusia dan kewajiban warga Negara yang menyatakan :

“Tiada seorangpun akan disiksa atau tidak seorangpun akan diperlakukan secara menghinakan, kejam, atau diluar batas perikemanusiaan”.

Selanjutnya dalam pasal 6 Covenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik tahun 1966, menegaskan :

“Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup, hak ini harus dilindungi oleh hukum, tiada insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya”.

Dengan uraian pasal-pasal di atas, maka hukum internasional melarang secara keras penahanan tanpa melalui proses hukum yang berlaku bagi terdakwa.

Sehubungan dengan HAM, maka dalam perjanjian ekstradisi selalu ditekankan masalah penahanan, sebab suatu negara tidak boleh melakukan penahanan tanpa adanya kepastian hukum, karena hukum melindungi hak-hak azasi manusia sebagaimana kodratnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **III.1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat berlangsungnya penelitian yang akan penulis lakukan yakni UPT Perpustakaan Universitas Hasanudin. Alasan penulis memilih lokasi di UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin karena ingin memperoleh beberapa data kepustakaan guna melengkapi literatur yang sebelumnya penulis telah dapatkan pada media cetak maupun media massa lainnya.

#### **III.2. Jenis dan Sumber Data**

Data yang diperoleh penelitian ini dapat dikategorikan dalam data sekunder.

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari bahan bacaan seperti literature dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pokok masalah. Data ini diperoleh melalui perpustakaan serta literatur dan dokumentasi pada media-media yang berhubungan dengan pokok masalah.

#### **III.3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui cara metode penelitian pustaka ( Library Research ).

Metode penelitian pustaka ( Library Research ) dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data, meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-

buku, media massa, dan media cetak lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi.

#### **III.4. Analisis Data**

Dalam menganalisis data, teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

a. Analisis Yuridis Deskriptif

Yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan mengenai jaminan perlindungan Hak-hak Azasi Manusia berdasarkan peraturan yang berlaku dengan memakai pendekatan hukum Internasional.

b. Analisis Komparatif

Yaitu dengan cara menelaah dan membandingkan dari berbagai sumber dengan menggabungkan aspek teoritis mengenai jaminan perlindungan Hak-hak azasi manusia dalam Perjanjian Ekstradisi diIndonesia ( hukum nasional ) maupun dalam hukum Internasional.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### IV.1 Macam-macam Hak yang Harus di Lindungi

Seperti yang telah dikemukakan bahwa dalam perjanjian ekstradisi hak negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada si pelaku kejahatan, agar penahanannya tidak dilakukan begitu saja, tetapi harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku agar tidak terjadi perlakuan sewenang-wenang tanpa menghargai hak-hak azasi manusia.

Jadi negara berkewajiban melindungi hak-hak azasi manusia dalam pelaksanaan ekstradisi. Selain itu ada beberapa asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap perlindungan keluhuran harkat dan martabat manusia yang telah diletakkan dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970.

Asas-asas tersebut adalah :

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.

3. Setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan. Dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan atas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut terperkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberi tahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.

9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
10. Pengawasan pelaksanaan putusan peradilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Asas ini pada dasarnya bersifat universal yang mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia.

Sedangkan asas-asas ekstradisi yang merupakan jaminan bagi perlindungan hak-hak azasi manusia dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi adalah :

1. Asas kejahatan ganda (double criminality)
2. Asas khusus (speciality)
3. Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik (non extradition of political criminal)
4. Asas tidak menyerahkan warga negara (non extradition of national)
5. Asas non bis in idem
6. Asas kadaluarsa.

Asas-asas umum ini dimaksudkan untuk tetap terjaminnya kepastian hukum bagi semua pihak, khususnya bagi individu yang bersangkutan.

#### **IV.2 Aturan-Aturan Yang Menjamin Perlindungan Hak-Hak Azasi Manusia Dalam Perjanjian Ekstradisi**

Dewasa ini masalah ekstradisi semakin tampak dan semakin perlu dikaji. Berita-berita mengenai masalah ekstradisi di surat-surat kabar maupun media massa

lainnya cukup sering muncul, terutama sekali jika ada seseorang atau beberapa orang yang diduga melakukan kejahatan atau tindak pidana melarikan diri dari suatu negara ke negara lain. Demikian pula jika suatu negara menyerahkan seorang tersangka atau seorang terdakwa ke negara lain yang memintanya.

Dalam perjanjian ekstradisi hak Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada sipelaku kejahatan agar penahanannya tidak dilakukan begitu saja, akan tetapi harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku agar tidak terjadi perlakuan secara sewenang-wenang tanpa menghargai HAM.

Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu adanya ketentuan perlindungan HAM yang ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku. Untuk melaksanakan ketentuan, maka terlebih dahulu kita tinjau mana yang berkaitan dengan pelaksanaan ekstradisi.

Sebagaimana telah diketahui bahwa sampai pada saat ini masih belum terdapat sebuah peraturan-peraturan internasional yang mengatur tentang ekstradisi yang berlaku secara universal, akan tetapi untuk terciptanya dan terwujudnya HAM dalam pelaksanaan ekstradisi perlu adanya ketentuan-ketentuan pokok mengenai perlindungan HAM dalam pelaksanaan ekstradisi.

Hukum bagi umat manusia, ditinjau dari HAM sebenarnya untuk menformalkan hak-hak dasar tersebut, dan bukan mematikan HAM. Dalam sejarah tercatat beberapa pernyataan HAM dimulai dengan :

1. Magna Charta tahun 1615 (Inggris)
2. Bill of Right tahun 1688 (Inggris)



3. Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, 1789 (Perancis)
4. Bill of Rights, 1791 (Amerika Serikat)

Yang kemudian berkembang terus dan dipakai oleh banyak Negara serta dimuat dalam konstitusinya. Sifat umum HAM tersebut akhirnya diangkat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke dalam universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948. ketentuan ini penting artinya dalam proses peradilan pidana tersebut dalam pelaksanaan ekstradisi.

**M. Budiarto (1980 : 17) berpendapat, bahwa :**

“Ketentuan mengenai hak-hak azasi manusia yang terdapat dalam deklarasi hak-hak azasi manusia sangat penting artinya dalam proses peradilan pidana termasuk pelaksanaan ekstradisi, bagaimanapun juga orang yang di ekstradisi sewajarnya mendapat jaminan perlindungan hukum.”

Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 6, deklarasi Hak-Hak Azasi Manusia tahun 1948 yang berbunyi :

“ Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia' pribadi terhadap undang-undang di mana saja ia berada.”

Selanjutnya dalam pasal 8 disebutkan :

“ Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaaan hak-hak dasar, yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang.”

Kemudian dalam pasal 9 menentukan, bahwa :

“ Tiada seorang juapun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenag-wenang.”

Dalam pasal 10 ditentukan, bahwa :

“ Setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya.”

Lebih lanjut pasal 11 ayat 1 menentukan :

“Setiap orang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka, yang di dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya.”

Berdasarkan asas umum yang telah diakui oleh hukum internasional, maka pelaku kejahatan agama tidak diekstradisikan. Hal ini adalah sesuai dengan pasal 14 deklarasi hak-hak azasi manusia tahun 1948 yang berbunyi:

Ayat 1 :

”Setiap orang berhak mencari dan mendapat tempat pelarian di negeri-negeri lain untuk menjauhi pengejaran.”

Ayat 2 :

“Hak ini tidak dapat dipergunakan dalam pengejaran yang benar-benar timbul dari kejahatan-kejahatan yang tak berhubungan politik atau dari perbuatan-

perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

Demikian pula halnya dengan kejahatan agama yang tidak diekstradisikan, hal ini sesuai dengan pasal 18 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan beragama.”

Selain kejahatan politik dan kejahatan agama, kejahatan yang tidak diekstradisikan juga adalah kejahatan militer. Berdasarkan apa yang dilakukan oleh banyak negara ternyata ada kesepakatan untuk tidak menyerahkan kejahatan-kejahatan tersebut.

Pada dasarnya masalah ekstradisi dipandang sebagai bagian dari hukum internasional, tetapi peninjauan dan pembahasannya tidaklah mungkin hanya ditekankan pada segi-segi hukum internasional saja, sebab ada hal-hal yang tidak mungkin diatur dan dirumuskan sepenuhnya dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi terutama hal-hal yang merupakan masalah dalam negeri masing-masing negara yang bersangkutan.

Oleh karena itulah perjanjian-perjanjian ekstradisi menunjuk kepada hukum nasional masing-masing pihak untuk menentukannya dan pengaturannya secara mendetail, sebagaimana dikatakan oleh J.G. Starke (1986 :206), bahwa “hukum internasional menetapkan bahwa permohonan dan prosedur penyerahan diatur oleh hukum nasional.”

Jaminan perlindungan hak-hak azasi manusia yang berkaitan dengan pelaksanaan ekstradisi dalam perundang-undangan nasional Indonesia terdapat dalam:

#### A. Undang-Undang N0. 14 Tahun 1970

Dalam undang-undang ini tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, terdapat pasal-pasal yang menjamin perlindungan atas HAM agar tidak terjadi penahanan sewenang-wenang tanpa proses hukum yang berlaku di dalam pelaksanaan ekstradisi. Aturan-aturan tersebut terdapat dalam pasal 5 sampai dengan pasal 8 Undang-undang No. 14 tahun 1970.

Pasal 5 ayat 1 mengatakan :

“ Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.”

Selanjutnya pasal 6 berbunyi :

1. Tiada seorang juapun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada yang ditentukan baginya oleh undang-undang.
2. Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seorang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

Selajutnya pasal 7 menegaskan, bahwa :

“Tiada seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang.”

Kemudian pasal 8 menegaskan, bahwa :

“Setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh hukum yang tetap.”

Demikianlah ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang mengatur mengenai hak-hak azasi manusia dalam pelaksanaan ekstradisi.

### **B. Undang-Undang No. 1 Tahun 1979**

Setelah merdeka Indonesia telah melangkah maju dalam bidang perundang-undangan khususnya di bidang ekstradisi dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi pada tanggal 18 Januari 1979.

Yang menjadi latar belakang filosofis dari undang-undang yang baru kita miliki itu adalah bahwa undang-undang ini memang perlu kita punyai mengingat ekstradisi bertautan secara langsung dengan :

1. Kepentingan bangsa dan negara, khususnya dalam hubungan dengan bangsa dan negara-negara lain.
2. Perlindungan hak-hak azasi manusia.
3. Mencegah dan memberantas kejahatan dalam rangka mencapai dan memelihara stabilitas nasional sebagai saran utama bagi terlaksananya pembangunan nasional secara berhasil.

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1979 diatur secara jelas keterlibatan POLRI dalam prosedur permulaan ekstradisi, disamping itu pula POLRI juga mempunyai andil yang menentukan bagi terlaksananya ekstradisi secara memuaskan.

Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi yang erat hubungannya dengan tugas POLRI, khususnya dalam hal penahanan yang diajukan oleh negara peminta terhadap orang-orang pelarian yang dituduh melakukan tindak pidana di negara yang meminta, sebagaimana terdapat dalam pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi :

1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas Jaksa Agung Republik Indonesia dapat memerintahkan penahanan yang diminta oleh negara lain atas dasar alasan mendesak jika penahanan itu tidak bertentangan dengan hukum negara Republik Indonesia.
2. Dalam permintaan penahanan itu, negara peminta harus menerangkan, bahwa dokumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 22 sudah tersedia dan bahwa negara tersebut segera dalam waktu tersebut dalam pasal 21 akan menyampaikan permintaan ekstradisi”.

Kemudian pasal 19 ayat 2 menegaskan, bahwa :

“Pengeluaran surat perintah untuk menangkap dan atau menahan orang yang bersangkutan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam hukum Acara Pidana Indonesia, kecuali ditentukan lain seperti yang diatur dalam ayat (3)”.

Berdasarkan pasal 19 ayat 2 tersebut diatas berarti dengan sendirinya bahwa tata cara penahanan harus dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana kita.

Selanjutnya yang harus diperhatikan dalam memeriksa tertuduh yang ditahan, adalah bahwa pemeriksaan tertuduh dilakukan atas dasar keterangan atau bukti dari

negara peminta, ini sesuai dengan bunyi pasal 26 ayat 1 undang-undang No. 1 Tahun 1979 yang menegaskan :

“Apabila yang melakukan penahanan tersebut Kepolisian Republik Indonesia, maka setelah menerima surat permintaan ekstradisi, Kepolisian Republik Indonesia mengadakan pemeriksaan tentang orang tersebut atas dasar keterangan atau bukti dari negara peminta”.

Selain yang tersebut dalam pasal-pasal diatas mengenai tugas-tugas POLRI dalam prosedur permulaan ekstradisi, pengaturannya dalam undang-undang ini tersebar dalam pasal-pasal dari bab III, Bab IV dan Bab IX.

Indonesia mengenal pula adanya asas-asas ekstradisi yang memberikan perlindungan HAM, asas-asas tersebut telah dituangkan ke dalam peraturan undang-undang No. 1 Tahun 1979 yang menjamin perlindungan hak-hak azasi seseorang yang dieksradisikan.

Untuk lebih jelasnya penulis akan uraikan asas-asas tersebut, yakni :

a. Asas Kejahatan Rangkap

Menurut asas ini, bahwa perbuatan yang dilakukan baik oleh negara peminta maupun negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan.

Asas ini dapat kita jumpai dalam pasal ayat 1 yang menyatakan :

“Ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan yang tersebut dalam daftar kejahatan terlampir sebagai suatu naskah yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini”.



Berdasarkan azas kejahatan rangkap, maka kejahatan yang disangka telah dilakukan atau hukuman pidana yang telah dijatuhkan itu haruslah merupakan kejahatan menurut hukum asing yang meminta ekstradisi maupun menurut hukum Indonesia.

b. Azas Tidak Menyerahkan Kejahatan Politik

Azas ini ditegaskan dalam pasal ayat 1 undang-undang No. 1 Tahun 1979 yang secara singkat mengatakan bahwa”

“Ekstradisi tidak dilakukan dalam kejahatan politik”.

Perlu kiranya dijelaskan bahwa tidak diserahkannya pelaku kejahatan politik adalah berhubungan dengan hak negara untuk memberi suaka politik (Asylum)

Disamping kejahatan politik yang tidak boleh diekstradisikan juga kejahatan militer, hal ini diatur dalam pasal 6 UU No. 1 Tahun 1979, yang berbunyi :

“Ekstradisi terhadap kejahatan menurut pidanan militer yang bukan kejahatan menurut hukum pidana umum, tidak dilakukan kecuali apabila dalam suatu perjanjian ditentukan lain”.

c. Asas Tidak Menyerahkan Warga Negara

Asas ini ditegaskan dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1979, yang menyatakan:

“permintaan ekstradisi terhadap warga negara ditolak”.

Dari ketentuan ini sudah jelas maknanya, bahwa jika ternyata orang diminta itu adalah berwarga negara Indonesia, maka pemerintah Indonesia berwenang untuk menolak penyerahan terhadap warga negaranya.



d. Asas Ne Bis In Idem.

Asas dimaksudkan untuk tetap terjamin kepastian hukum bagi semua pihak, khususnya bagi individu yang bersangkutan. Seseorang yang telah diadili dan dijatuhi hukuman atas kejahatan yang sama, tidak layak untuk diadili dan dihukum untuk yang kedua kalinya. Hal ini penting juga dalam ekstradisi, sebab ekstradisi bermaksud untuk mengadili atau menghukum orang yang bersangkutan di negara peminta.

Asas ini sudah merupakan asas umum dalam hukum setiap negara didunia.

Dalam pasal 10 UU No. 1 Tahun 1979 menegaskan :

“Permintaan ekstradisi ditolak, jika putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan Republik Indonesia yang berwenang mengenai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti”.

Penolakan ini bukan merupakan hak bagi Indonesia, melainkan merupakan suatu kewajiban. Jadi tidak boleh diambil kebijaksanaan lain yang menyimpang dari asas ini.

e. Asas Kedaluwarsa

Asas kedaluwarsa ini juga bermaksud untuk memberikan kepastian hukum, yang ditegaskan dalam pasal 12 UU No. 1 Tahun 1979, bahwa :

“Permintaan ekstradisi ditolak, jika menurut hukum negara Republik Indonesia hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kedaluwarsa”.

Meskipun hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan pidana menurut hukum negara peminta masih berlaku, tetapi jika menurut Negara Republik Indonesia telah gugur karena lewat waktu, maka Indonesia harus menolak penyerahan orang yang diminta itu.

#### f. Asas Kekhususan

Asas ini menerangkan bahwa seseorang yang diserahkan tidak dituntut, pidana atau ditahan untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebelum yang diekstradisikan selain dari pada kejahatan-kejahatan untuk mana dia diserahkan, kecuali bila negara yang diminta untuk menyerahkan orang itu menyetujuinya.

UU No. 1 Tahun 1979 dalam pasal 15 menegaskan, bahwa :

“permintaan ekstradisi ditolak, jika orang yang diminta ekstradisi akan dituntut, dipidana atau ditahan kerana melakukan kejahatan lain daripada kejahatan yang karenanya ia dimintakan ekstradisinya, kecuali dengan izin Presiden”.

Demikianlah asas-asas umum yang terdapat didalam UU No. 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi. Asas-asas umum tersebut dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak-hak azasi seseorang yang di ekstradisikan.

#### C. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang. Acara pidana Indonesia disahkan dan diundangkan secara formal pada tanggal 31 Desember 1981 pada lembaran Negara tahun 1981 nomor 76 (tambahan lembaran Negara No. 3209) yang mempunyai tujuan memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam

keseimbangan dengan kepentingan umum, seperti terlihat jelas dalam penjelasan pada angka 3 menegaskan bahwa :

“Oleh karena itu undang-undang ini mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya didalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia”.

Berdasarkan penjelasan umum tersebut, maka ada asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluruhan harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970.

Adapun asas-asas tersebut adalah :

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
3. Setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Kepada seorang yang di tangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan

rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya menyebabkan atas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidanan, dan atau dikenakan hukuman administrasi.

5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada seseorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan kepadanya, juga wajib diberi tahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dan dengan hadirnya terdakwa.
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Asas-asas tersebut diatas pada dasarnya bersifat universal yang mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Untuk dapat menilai apakah hukum acara pidana Indonesia itu betul bersifat universal dan melindungi hak-hak azasi manusia, maka kita dapat membandingkannya dengan "The Universal Declaration of Human Rights" yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 dan Covenant on Civil and Political Rights yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana bersifat universal yang berkaitan dengan undang-undang ekstradisi, sebagaimana dalam sidang paripurna DPR pada tanggal 24 November 1978 pemerintah memberikan jawabannya atas pandangan umum fraksi-fraksi bahwa undang-undang ekstradisi berkaitan dengan hukum acara pidana.

Praktek negara-negara dalam hal kesediannya untuk menyerahkan penjahat pelarian belum ada keseragaman, sehingga menimbulkan ketidakpastian baik bagi negara-negara yang berkepentingan maupun bagi orang yang diminta itu sendiri. Untuk mencegah ketidakpastian itu demi terwujudnya kepastian hukum bagi semua pihak, dapat dilakukan dengan perjanjian-perjanjian ekstradisi baik perjanjian antara dua negara (bilateral) maupun perjanjian lebih dari dua negara (multilateral).

Perjanjian-perjanjian ekstradisi bilateral maupun multilateral tersebut berbeda-beda satu dengan yang lain, anggapan ini meskipun mengandung nilai kebenaran tapi tidak semuanya benar, sebab disamping adanya perbedaan tersebut terdapat pula kesamaan-kesamaan dalam pengaturan-pengaturan mengenai berbagai

pokok masalah, bahkan pokok-pokok masalah yang terdapat dalam perjanjian ekstradisi terdapat pula di dalam perundang-undangan nasional yang mengatur tentang ekstradisi.

Beberapa contoh perjanjian bilateral tentang ekstradisi adalah :

1. Perjanjian ekstradisi antara Polandia dan Chekoslowakia tahun 1961.
2. Perjanjian ekstradisi antara Austria dan Israel tahun 1961.
3. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia tahun 1974.
4. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Philipina tahun 1976.
5. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Muangthai tahun 1978.

Adapun contoh perjanjian multilateral tentang ekstradisi misalnya :

1. Perjanjian ekstradisi Liga Arab (The Arab Language Extradition Agreement) tanggal 14 september 1952.
2. Konvensi ekstradisi negara-negara Eropa (The European Extradition Convention) tanggal 13 Desember 1957.
3. Konvensi ekstradisi negara-negara Benelux antara Belgia, Nederland dan Luxenburg (The Benelux Ekstradition Convention) tanggal 27 Juni 1962.

Negara-negara yang sudah terikat dalam perjanjian ekstradisi multilateral, tetap masih bisa membuat perjanjian ekstradisi bilateral dengan sesama negara yang juga terikat dalam perjanjian ekstradisi multilateral ataupun sebaliknya. Akan tetapi perlu diingat bahwa jika terjadi pertentangan, maka perjanjian ekstradisi bilateral itulah yang harus diutamakan. Sebab perjanjian bilateral itu dapat dipandang sebagai *lex specialis* dan perjanjian ekstradisi multilateral yang sebagai *lex generalis*.

Di dalam perjanjian bilateral atau perjanjian multilateral tentang ekstradisi, biasanya ditetapkan kejahatan-kejahatan apa yang dapat diserahkan. Dalam menetapkan kejahatan-kejahatan demikian itu perlu dipergunakan salah satu dari tiga sistem yang dikenal dewasa ini dalam praktek negara-negara, yaitu : (Eddy Damian, 1991 : 70)

1. Sistem Enumeratif

Yaitu suatu sistem yang memuat dalam perjanjian suatu daftar yang mencantumkan satu persatu kejahatan mana yang dapat diserahkan.

2. Sistem Eliminatif

Yaitu sistem yang hanya menggunakan maksimum hukuman atau minimum hukuman sebagai ukuran untuk menerapkan apakah suatu kejahatan merupakan kejahatan yang dapat diserahkan atau tidak, tanpa menyebutkan satu persatu nama delik yang dapat diekstradisi.

3. Sistem Campuran

Yang merupakan kombinasi sistem enumeratif dan sistem eliminatif yaitu mencantumkan jenis-jenis kejahatan dalam perjanjian-perjanjian dan sekaligus mencantumkan juga kejahatan dengan minimum atau maksimum hukuman yang dapat diserahkan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam merumuskan perjanjian-perjanjian tentang ekstradisi maupun dalam perundang-undangan nasional tentang ekstradisi terdapat adanya kesamaan-kesamaan di dalam dasar-dasarnya, dasar-dasar yang sama ini telah diterima dan diakui sebagai asas yang melandasi



ekstradisi. Asas ekstradisi tersebut merupakan jaminan bagi perlindungan hak-hak azasi manusia dalam perjanjian ekstradisi.

Asas-asas ekstradisi tersebut antara lain adalah :

1. Asas Kejahatan Ganda (Double Criminality)

Suatu perbuatan atau suatu peristiwa mungkin merupakan peristiwa pidana atau kejahatan menurut sistem hukum negara tertentu sedangkan menurut sistem hukum negara lain tidak dipandang sebagai peristiwa pidana.

Jadi apabila ternyata perbuatan itu hanya merupakan kejahatan menurut sistem hukum salah satu pihak saja, sedangkan menurut sistem hukum pihak lainnya tidak, maka negara peminta sudah sepatutnya mengurungkan maksud untuk mengajukan permintaan penyerahan. Dan jikalau permintaan penyerahan sudah disampaikan, dan ternyata negara yang diminta berkesimpulan bahwa kejahatan itu hanya merupakan kejahatan atau peristiwa pidana menurut sistem hukum salah satu pihak saja, maka permintaan negara peminta itu harus ditolak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa asas kejahatan ganda adalah kejahatan yang dijadikan sebagai dasar untuk meminta penyerahan yang merupakan kejahatan atau peristiwa pidana menurut sistem hukum kedua belah pihak. Oleh karena itu jika asas ini tidak dipenuhi, maka penyerahan harus tidak dilakukan.

Tetapi perlu diingat bahwa walaupun tindakan atau perbuatan orang yang diminta merupakan kejahatan menurut sistem hukum kedua belah pihak, akan tetapi jikalau tidak terpenuhi ketentuan atau kriteria tentang kejahatan ganda



yang tercantum di dalam perjanjian ekstradisi, permintaan penyerahan atau penyerahan itu sendiri harus tidak dilakukan. Dengan demikian ada jenis kejahatan yang termasuk di dalam ruang lingkup perjanjian ekstradisi dan ada pula jenis kejahatan yang terletak di luar ruang lingkup perjanjian ekstradisi. Sehubungan dengan asas double criminality ini, maka hukum nasional dan hukum internasional secara tegas memberi jaminan pada seorang tersangka yang melakukan peristiwa pidana (perbuatan pidana). Hal ini untuk melindungi dan menghormati hak-hak azasi seseorang tersangka dalam perjanjian ekstradisi.

## 2. Asas Kekhususan (Speciality)

Salah satu tujuan dari ekstradisi adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak, khususnya bagi orang yang diminta, maka seyogyanya pula dalam peradilannyapun kepastian hukum itu tetap harus diwujudkan.

Untuk terwujudnya dan terjaminnya kepastian hukum, maka hak negara peminta untuk mengadili dan menghukum si pelaku kejahatan tersebut hanya terbatas pada kejahatan-kejahatan untuk mana pelaku kejahatan tidak boleh diadili dan dihukum atas kejahatan yang lain selain dari kejahatan untuk mana pelaku di serahkan, walaupun kejahatan tersebut tergolong sebagai kejahatan yang dapat dijadikan dasar untuk meminta penyerahan. Lebih-lebih lagi untuk kejahatan yang tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk meminta penyerahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara tegas sipelaku yang diminta tidak boleh diadili dan dihukum atas kejahatannya selain dari kejahatan untuk mana sipelaku itu diserahkan. Jadi sipelaku hanya boleh diadili dan dihukum khusus atas kejahatannya untuk mana si pelaku diserahkan, inilah yang dalam ekstradisi disebut dengan asas spesialis atau asas kekhususan.

Dalam rumusan secara positif asas ini mengandung makna bahwa sipelaku yang diminta penyerahannya boleh dituntut, diadili dan dihukum oleh negara peminta hanya atas kejahatan yang dijadikan sebagai dasar alasan untuk meminta ekstradisinya.

Maksud dari asas ini dalam perjanjian ekstradisi tidak lain untuk menjamin kepastian hukum bagi sipelaku, sebab apabila sipelaku kejahatan di tuntutan, diadili oleh negara peminta tidak berdasarkan suatu kejahatan yang dimintakan ekstradisinya, maka tidak menjamin kepastian hukum bagi sipelaku.

### 3. Asas Tidak Menyerahkan Pelaku Kejahatan Politik (Non Extradition of Political Criminal).

Permintaan penyerahan ataupun penyerahan atas diri seseorang pelaku kejahatan tidak diperbolehkan jika kejahatan yang dijadikan sebagai dasar untuk meminta penyerahan adalah kejahatan politik.

Kejahatan politik ini dikecualikan dari jenis-jenis kejahatan yang dapat dijadikan dasar untuk meminta penyerahan. Negara peminta jika memandang bahwa kejahatan yang dilakukan oleh seseorang pelaku kejahatan adalah kejahatan politik, seyogyanya tidak melakukan atau mengajukan permintaan penyerahan sebab besar

kemungkinan akan ditolak negara diminta. Demikian pula negara diminta jika berpendapat bahwa kejahatan yang dijadikan untuk meminta penyerahan oleh negara peminta adalah kejahatan politik, sudah sepatutnya menolak permintaan penyerahan tersebut.

Dalam kaitannya dengan perjanjian ekstradisi apa yang dikatakan oleh Sir James Tosh tokoh politik menyatakan bahwa: "tidak dibenarkan negara menyerahkan pelaku kejahatan politik sebab mereka harus diberikan suaka politik" (I wayan parthiana, 1983 : 73).

Hal ini adalah sesuai dengan deklarasi hak-hak azasi manusia dalam pasal 14 ayat 1, yang berbunyi :

"setiap orang berhak mencari dan mendapat tempat pelarian dinegri-negri lain untuk menjauhi pengejaran".

Selanjutnya pasal 14 ayat 2 berbunyi :

"hak ini tak dapat dipergunakan dalam pengejaran yang benar-benar timbul dari kejahatan-kejahatan yang tak berhubungan dengan politik atau dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar-dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa".

Asas tidak menyerahkan kejahatan politik ini dipandang sebagai hukum kebiasaan internasional dengan didasarkan atas penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia untuk melindungi dari suatu keyakinan politik.

Kejahatan politik pada awalnya hanyalah kejahatan menentang pemerintahan yang sah atau yang sedang berkuasa. Sipelakunya memang mempunyai keyakinan politik yang berbeda dengan pemerintah yang sedang berkuasa.

Pada awal mulanya wujud dan sifat kejahatan politik itu, kelihatannya memang sangat sederhana dan secara jelas dapat dibedakan dengan kejahatan biasa. Akan tetapi didalam perkembangan masyarakat internasional, ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian kompleks dan rumitnya, pengertian kejahatan politik itupun juga demikian kompleks dan rumit. Isi dan ruang lingkupnya semakin bertambah luas, bahkan sering kabur dan samar-samar sehingga sukar diperbedakan antara kejahatan biasa dengan kejahatan politik. Usaha mengurangi kekaburan tersebut, antara lain dapat ditempuh dengan membuat rincian tentang kejahatan-kejahatan apa saja yang secara tegas dapat digolongkan sebagai kejahatan politik..

Namun hingga saat ini belum ada rumusan mengenai kejahatan politik itu yang berlaku secara umum yang dapat diterima oleh negara-negara, sehingga mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum.

Jadi usaha maksimal yang ditempuh dengan menyerahkan kepada masing-masing negara apakah suatu kejahatan itu termasuk kejahatan politik atau bukan.

Untuk mengetahui kriteria dari pada kejahatan politik tersebut, maka pengadilan Inggris dibawa hakim Cave J. (I wayan Parthiana, 1990 : 65) membuat konstruksi baru tentang kejahatan politik sebagai berikut :

“suatu kejahatan dianggap sebagai kejahatan politik, apabila dalam suatu negara terdapat dua pihak atau lebih dimana pihak yang satu berusaha memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lain, misalnya sekelompok pemberontak yang berusaha memaksakan kehendaknya kepada pemerintah yang sah, atau sebaliknya. Kejahatan yang dilakukan oleh kaum pemberontak itu adalah kejahatan politik. Atau sebaliknya jika kaum pemberontak menang dan penguasa yang sah digulingkan serta melarikan diri ke negara lain, kejahatan penguasa yang digulingkan itu pun merupakan kejahatan politik”

Sedangkan menurut Stephen (I Wayan Parthiana.199:64)

Mengatakan:

“kejahatan politik itu sebagai kejahatan yang dilakukan dalam hubungan dengan atau sebagai bagian dari huru hara politik)

Karena sukarnya menentukan kriteria kejahatan politik, maka dewasa ini terdapat kecenderungan untuk lebih membatasi ruang lingkup kejahatan politik.

Selanjutnya pengertian, isi dan ruang lingkup kejahatan politik dituangkan dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 konvensi ekstradisi eropa (the European convention on ekstradition) (I Wayan P.1990:70), berbunyi sebagai berikut :

1. Ektradition shall not be granted if the offence in respect of which it is requested is regarded by the requested party as a political offence or as an offence connected with a political offence
2. The same rule shall apply if the requested party has substantial grounds for believing criminal offence has been made for the purpose of

prosecuting or punishing a person on account of his race, religion, nationality or political opinion, or that person is position may be prejudiced for any these reason”

Menurut pasal 3 ayat 1 dan 2 konvensi ekstradisi eropa itu, kejahatan politik diklasifikasikan atas tiga golongan yaitu :

1. Kejahatan politik murni (purely political offence). Adalah kejahatan yang semata-mata ditujukan pada ketertiban politik suatu negara
2. Kejahatan politik yang kompleks (de delit complexe). Adalah kejahatan yang disamping ditujukan kepada ketertiban politik, juga terhadap hak-hak pribadi dari warga negara.
3. Kejahatan politik yang bertautan (de delit connexe) adalah kejahatan itu sendiri tidak ditujukan kepada ketertiban politik akan tetapi mempunyai hubungan erat dengan tindakan atau kejahatan lain yang ditujukan kepada ketertiban politik.
4. Asas Tidak Menyerahkan Warga Negara (Non Ekstradition of National).

Masalah kewarganegaraan si pelaku kejahatan atau orang yang diekstradisi juga mempunyai arti penting oleh karna kewarganegaraan itu erat pertaliannya dengan negara-negara dimana sipelaku kejahatan itu adalah sebagai warganya. Dewasa ini hampir dalam setiap perjanjian ekstradisi terdapat ketentuan yang mengatur tentang penyerahan warga negara.

Oleh karena kewarganegaraan seseorang sangat memegang peranan penting yaitu menyangkut status dari orang yang bersangkutan, maka dicantumkannya asas

tidak menyerahkan warga negara ini, dalam perjanjian dan perundang-undangan ekstradisi. Demikian pula dalam lapangan hukum public, masalah kewarganegaraan ini mempunyai peranan besar dan penting.

Pada umumnya negara diperkenankan untuk menolak permintaan ekstradisi negara peminta, apabila si pelaku sebagai orang yang diekstradisi negara peminta ternyata adalah warga negaranya sendiri.

Yang merupakan dasar pertimbangan untuk tidak menyerahkan warga negara adalah karena antara negara dan warga negaranya terdapat hubungan erat dimana negaranya dipandang sebagai tempat berlindung bagi warga negaranya dan negara berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya. Penyerahan warga negaranya sendiri kepada negara lain dipandang sebagai tindakan yang tidak memberikan perlindungan.

Asas ini pada dasarnya memberikan kekuasaan kepada negara-negara untuk tidak menyerahkan warga negaranya sendiri yang dituduh melakukan kejahatan wilayah negara lain atau diluar wilayahnya. Oleh karena itu orang yang diminta ternyata adalah warga negara dari negara diminta, negara tersebut mempunyai kekuasaan untuk menolak permintaan penyerahan.

Hal ini adalah logis dan masuk akal sebab sebagai anggota dari satu negara sudah tentu hubungannya dengan negara dimana si pelaku menjadi anggota atau berkewarganegaraan mengandung segi kekhususan tersendiri pula. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan J.G Starke bahwa "kewarganegaraan itu tiada lain dari pada keanggotaan seseorang pada suatu negara" (I Wayan P. 1990 :51)



Dalam hal hubungan dengan ekstradisi, apabila warga dari negara lain atau diluar wilayah suatu negara, kemudian negara yang memiliki yuridiksi untuk mengadili atas kejahatannya itu meminta, negara diminta wajib untuk mempertimbangkan apakah warga negaranya itu wajib diserahkan atau tidak.

#### 5. Asas Non Bis In Idem

Asas ini mempunyai arti penting dalam memberikan jaminan kepastian hukum, khususnya bagi si tertuduh atau terdakwa, bahwa sekali diadili dan dijatuhkan hukuman oleh pengadilan yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat yang pasti, maka keputusan hakim itu berlaku untuk seterusnya.

Dalam hukum (pidana) nasional kita dikenal adanya asas non bis in idem (ne bis in idem) yang artinya seorang tidak boleh diadili dan dihukum lebih dari satu kali untuk kejahatan yang sama. Jadi seorang yang diadili dan dijatuhi hukuman atas kejahatan yang sama, tidaklah layak diadili dan dihukum untuk kedua kalinya

Hal ini sangat penting dalam ekstradisi, sebab sesuai dengan tujuan ekstradisi itu sendiri yaitu memberantas kejahatan melalui kerja sama internasional. Tetapi harus tetap menjamin dan menghormati hak-hak dan kewajiban azasi manusia. Sebenarnya tujuan memberantas kejahatan itu telah tercapai, sepanjang peradilan tersebut berjalan dengan jujur, bebas dan tidak memihak dengan sesudah diadilinya orang yang bersangkutan oleh negara diminta, dia telah dihukum setimpal dengan kejahatannya dan bila kemudian diserahkan kepada negara peminta untuk diadili kedua kalinya, berarti dia diadili dua kali untuk kejahatan yang sama. Akibatnya



tidak ada jaminan kepastian hukum bagi orang itu sendiri, hal ini jelas merupakan pelanggaran atas hak-hak azasi manusia.

Berdasarkan azas ini, maka penolakan untuk menyerahkan orang yang diminta dengan alasan bahwa kejahatan yang dijadikan dasar untuk meminta penyerahan sudah non bis in idem, berarti telah memberikan jaminan kepastian hukum atas diri si pelaku kejahatan.

Dewasa ini asas non bis in idem telah diterima dan selalu dicantumkan dalam setiap perjanjian-perjanjian dan perundang-undangan ekstradisi. Hal ini kita dapat jumpai pada perjanjian ekstradisi Indonesia dan Malaysia, Indonesia dan Philipina dan Indonesia dengan Thailand.

#### 6. Asas Kadaluwarsa

Daluwarsa (lewat waktu) dikenal dalam hampir semua sistem hukum negara-negara didunia. Makna dari daluwarsa ini adalah memberikan adanya suatu kepastian hukum bagi semua pihak, demikian juga di dalam ekstradisi asas daluwarsa ini juga dikenal.

Jika terjadi suatu peristiwa hukum apabila sudah sedemikian lama kejadiannya. Seperti sudah terjadi sekian tahun yang lampau dan selama ini tetap dibiarkan saja oleh semua pihak, sehingga sudah dilupakan orang seolah-olah tidak pernah terjadi, maka setelah sampai atau melewati jangka waktu tertentu tidak bisa diapa-apakan lagi.

Jadi permintaan harus ditolak, jika negara diminta setelah menerima dan mempertimbangkan permintaan penyerahan dari negara peminta ternyata bahwa hak

untuk melakukan penuntutan atau pelaksanaan hukum atas diri orang yang diminta itu sudah gugur karena lewat waktu berdasarkan hukum negara diminta itu sendiri. Demikian juga jika kejahatan yang dijadikan sebagai dasar untuk meminta penyerahan oleh negara peminta itu ternyata telah kadaluwarsa menurut hukum peminta, maka penyerahannya pun harus ditolak.

Asas ini dapat kita jumpai pada pasal 10 konvensi ekstradisi Eropa 1957, menyatakan sebagai berikut :

“ekstradition shall not be granted when the person claimed has, according to the law of either the requesting or the requested party became immune by reason of lapse of time from porsecution or punishment” (I Wayan P. 1990 : 56).

Sedangkan menurut pasal 12 Undang-Undang Ekstradisi Nasional Indonesia tahun 1979 yang menyatakan :

“Permintaan ekstradisi ditolak jika menurut hukum Negara Republik Indonesia hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kedaluwarsa”.

Perumusan kedaluwarsa menurut pasal 10 konvensi ekstradisi eropa 1957 dengan pasal 12 Undang-Undang Ekstradisi Nasional Indonesia agak berbeda. Pasal 12 ini adalah logis, sebab merupakan Undang-Undang dan bukan perjanjian.

Dapat pula dikemukakan disini, bahwa berlakunya daluwarsa menurut hukum negara diminta terhadap orang yang diminta itu adalah berdasarkan atas asas

teritorialitas, sebab orang tersebut berada dalam wilayah negara diminta, meskipun kejahatannya dilakukan diluar wilayah negara diminta.

Disamping itu pula, hal ini dapat dihubungkan dengan asas kejahatan ganda yang mensyaratkan supaya kejahatan yang dijadikan sebagai dasar untuk meminta penyerahan oleh negara peminta harus juga merupakan kejahatan menurut hukum pidana kedua negara.

## BAB V

### P E N U T U P

#### V.1 Kesimpulan

Setelah penulis uraikan hal-hal yang menyangkut jaminan perlindungan hak-hak azasi manusia dalam perjanjian ekstradisi, maka penulis berkesimpulan :

1. Bahwa sebagai negara yang berdasarkan hukum (Rechstaat) pada dasarnya memberikan jaminan hukum kepada seorang terdakwa/terpidana dalam pelaksanaan ekstradisi, agar terdakwa dalam melakukan kejahatan mendapat kepastian hukum dari proses hukum serta terhindar dari tindakan penguasa yang secara sewenang-wenang tanpa proses hukum dan undang-undang yang berlaku. Dewasa ini perjanjian-perjanjian ekstradisi telah memberikan jaminan perlindungan hak-hak azasi manusia, karena dalam praktek negara-negara telah memberikan jaminan keseimbangan antara tujuan memberantas kejahatan dan perlindungan/penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia. Perlindungan/penghormatan terhadap hak azasi manusia ini dapat terlihat dalam asas-asas yang telah dicantumkan baik dalam perjanjian maupun UU tentang Ekstradisi.
2. Diantara sekian banyak perjanjian-perjanjian ekstradisi banyak terdapat kesamaan-kesamaan dalam pengaturan mengenai berbagai pokok masalah, baik dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi atau dengan kata lain adanya

kesamaan-kesamaan didalam dasar-dasarnya yang telah diterima dan diakui sebagai azas-azas yang melandasi ekstradisi. Seperti kesamaan mengenai bentuk kejahatan yang dapat diekstradisi maupun pencantuman asas-asas dalam ekstradisi.

## V.2 Saran-Saran

1. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis menyarankan agar kiranya dalam pemberian jaminan kepada seorang terdakwa atau terhukum perlu adanya sebuah konvensi ekstradisi yang berlaku secara universal, karena sampai pada saat ini belum ada konvensi internasional yang mengatur tentang ekstradisi secara universal.
2. Dalam praktek masih banyak juga negara-negara terutama negara-negara yang sedang berkembang belum memiliki perjanjian maupun perundang-undangan ekstradisi nasional. Oleh karena itu, sangat diharapkan agar negara-negara yang belum memiliki undang-undang nasional tentang ekstradisi dan belum mengadakan perjanjian-perjanjian ekstradisi, untuk segera memiliki perjanjian-perjanjian maupun perundang-undangan tersebut agar tidak mendapat kesulitan untuk meminta penyerahan pelaku kejahatan nantinya.

kesamaan-kesamaan didalam dasar-dasarnya yang telah diterima dan diakui sebagai azas-azas yang melandasi ekstradisi. Seperti kesamaan mengenai bentuk kejahatan yang dapat diekstradisi maupun pencantuman asas-asas dalam ekstradisi.

## V.2 Saran-Saran

1. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis menyarankan agar kiranya dalam pemberian jaminan kepada seorang terdakwa atau terhukum perlu adanya sebuah konvensi ekstradisi yang berlaku secara universal, karena sampai pada saat ini belum ada konvensi internasional yang mengatur tentang ekstradisi secara universal.
2. Dalam praktek masih banyak juga negara-negara terutama negara-negara yang sedang berkembang belum memiliki perjanjian maupun perundang-undangan ekstradisi nasional. Oleh karena itu, sangat diharapkan agar negara-negara yang belum memiliki undang-undang nasional tentang ekstradisi dan belum mengadakan perjanjian-perjanjian ekstradisi, untuk segera memiliki perjanjian-perjanjian maupun perundang-undangan tersebut agar tidak mendapat kesulitan untuk meminta penyerahan pelaku kejahatan nantinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, M, 1981. Ekstradisi Dalam Hukum Nasional, Galian Indonesia, Jakarta  
cetakan I
1980. Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan HAM, Galian
- Baut, Paul S dan K, Beni Harman, 1988. Kompilasi deklarasi HAM, Yayasan  
Bantuan Hukum Indonesia
- Damian, Eddy, 1991. Kapita Selecta Hukum Internasional, Bandung, Alumni
- Davidson, Scot, 1994. Hak – hak Azasi Manusia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Effendi, A Manshur, 1991. Tempat Hak – Hak Azasi Manusia Dalam Hukum  
Internasional / Nasional, Bandung, Alumni
- Hutauruk, M, 1982. Tentang Sekitar HAM dan Warga Negara, Erlangga, Jakarta,  
cetakan V
- Internet
- Kusuma Atmaja, Mochtar, 1977. Pengantar Hukum Indonesia, Bina cipta, Bandung  
Indonesia
- Naning, Ramdlong, 1983. Cita dan Citra HAM di Indonesia, Lembaga Kriminologi  
UI Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia
- Parthiana, I Wayan, 1983. Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum  
Nasional, Bandung, Alumni
- Starke, J.G, 2001. Pengantar hukum Internasional, Jakarta, Sinar Grafika.